



**IMPLIKASI WAKALAH PADA AKAD MURABAHAH  
OLEH BANK BCA SYARIAH (STUDI DI BANK BCA  
SYARIAH SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :**

**Achmad Subchan  
NIM. 8111409150**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " IMPLIKASI WAKALAH PADA AKAD MURABAHAH OLEH BANK BCA SYARIAH (STUDI DI BANK BCA SYARIAH SEMARANG)" yang ditulis oleh Achmad Subchan NIM 8111409150 telah disetujui oleh untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Desember 2014

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Menyetujui

Dosen Pembimbing



Baidhowi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197307122008011010

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Implikasi Wākalah Pada Akad Murabahah. Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)*" yang ditulis oleh Achmad Subehan 8111409150 ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

Hari :

Tanggal :

Panitia:

Ketua,



Drs. Sartono Sallan, M.H  
NIP. 195308251982031003

Sekretaris,

Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 1967111619930910001

Penguji Utama,

Nurul Fibrianti S.H., M.Hum  
NIP. 198302122008012008

Penguji I,

Waspiah, S.H., M.H  
NIP. 1981041122009122002

Penguji II,

Baidhowi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197307122008011010

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2015

Yang, menyatakan,



ACHMAD SUBCHAN  
NIM. 8111409150

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- "..., Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..." ( Al-Baqarah: 185 )
- "Hakikatnya kekayaan seseorang tidak terletak pada banyaknya harta benda namun lebih kepada kekayaan dalam jiwa" ( HR.Bukhari: No. 5965)
- Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka janganlah sampai engkau menelantarkan mereka karna kerja kerasmu.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan memohon ridho dari Allah SWT skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Alm. Bapak Suyitman dan Ibu Jumarni yang senantiasa selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.
2. Kakak saya Suwinarti yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Almamater UNNES yang selalu saya cintai dan saya banggakan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmatt-Nya, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: "IMPLIKASI WAKALAH PADA AKAD MURABAHAH, (OLEH BANK BCA SYARIAH (STUDI DI KANTOR PUSAT BANK BCA SYARIAH SEMARANG)". Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Saijana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik atas bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Herry Subondo, M.Hum. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Semarang.
5. Rofi Wahanisa, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Baidhowi, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan kesabaran, ketelitian dan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Nurul Fibrianti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji utama yang telah menguji dan membimbing dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Wapiah, S.H.,M.H selaku dosen penguji pertama yang telah menguji skripsi ini dengan sebaik mungkin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
9. Dosen Fakultas Hukum Unuversitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
10. Tommy H. Pamungkas selaku kepala bagian Departemen Mikro Bank BCA Syariah yang telah senantiasa membantu penulisan skripsi ini.
11. Dwi Anjar Kusumawardani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman pauzi, ripki, yuli, topek, kokok, kamdi, nanang, siswoyo, kentus, bagio terimakasih untuk kebersamaan dan dukunganya.
13. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan sehingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga aural baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semu yang membutuhkan.

Semarang, Januari 2015

Penulis

## ABSTRAK

**Subchan, Achmad.** 2014. *Implikasi wakalah pada akad murabahah, oleh Bank BCA Syariah Semarang (Studi di Bank BCA Syariah Semarang)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

**Kata Kunci: Akad Murabahah, Wakalah, Bank BCA Syariah.**

Akad murabahah merupakan proses pembelian barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah di sepakati. Berdasarkan keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GB/DPG/2010, Bank BCA Syariah resmi melaksanakan prinsip-prinsip syariah, salah satunya fasilitas pembiayaan murabahah. Para nasabah dari Bank BCA Syariah memanfaatkan produk pembiayaan murabahah, usaha inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat penelitian tentang Bank BCA Syariah berkaitan pelaksanaan murabahah

Adapun pokok permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan wakalah pada akad murabahah oleh Bank BCA Syariah? (2) Bagaimana implikasi wakalah terhadap akad murabahah di Bank BCA Syariah Semarang?

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, pengamatan, observasi serta dokumentasi. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis empiris di lengkapi dengan metode validasi data triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya proses akad murabahah di Bank BCA Syariah terbagi menjadi 2 skema yaitu Akad pembiayaan murabahah murni dan Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah. Akad pembiayaan murabahah murni yaitu bank menjual barang kepada nasabah sesuai permintaan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli, sedangkan murabahah dengan wakalah yaitu pihak bank mewakili langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang di butuhkan.

Di dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank BCA Syariah yang menggunakan akad wakalah kepada calon nasabah memungkinkan mengandung unsur non sar,i, hal ini jika barang yang di akadkan tidak di wujudkan oleh para pihak, karna murabahah adalah akad jual beli. Implikasi akad murabahah dengan wakalah menjadi gugur, sehingga akad yang demikian ini lebih mendekati akad pinjam meminjam, dan sistem pembiayaan murabahah dengan wakalah tidak sesuai dengan syariah Islam.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2. Manfaat Praktis .....	7
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Akad Murabahah dan Wakalah	
2.1.1. Pengertian Akad Murabahah.....	9
2.1.2. Syarat dan Rukun Murabahah .....	12
2.1.3. Murabahah dalam Perbankan Islam .....	15
2.1.4. Pengertian Akad Wakalah .....	17
2.1.5. Syarat dan Rukun Akad Wakalah .....	20
2.2. Tinjauan Umum Bank Syariah.....	23
2.2.1. Pengertian Bank Syariah .....	23
2.2.2. Tujuan dan Peranan Bank syariah .....	24
2.2.3. Ciri-Ciri Operasional Bank Syariah .....	28
2.3. Kerangka Berfikir .....	31

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	32
3.2. Jenis Penelitian .....	32
3.3. Lokasi Penelitian .....	33
3.4. Fokus Penelitian .....	33
3.5. Sumber Data Penelitian.....	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
3.7. Prosedur Penelitian .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.1.1. Profil Bank BCA Syariah .....	40
4.1.2. Struktur Organisasi Bank BCA Syariah.....	42
4.1.3. Produk Pembiayaan Bank BCA Syariah.....	45
4.1.4. Pelaksanaan Wakalah Terhadap Murabahah di Bank BCA Syariah .....	49
4.2. Pembahasan.....	54
4.2.1 Analisis Wakalah pada Akad Murabahah ditinjau dari Undang-Undang dan Fatwa .....	54
4.2.2 Analisis Implikasi wakalah pada akad murabahah di Bank BCA Syariah Semarang .....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. KESIMPULAN.....	66
5.2. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembiayaan kerja Ib Bank BCA Syariah.....	45
Tabel 4.2 Pembiayaan modal kerja murabahah Bank BCA Syariah .....	46
Tabel 4.3 Pembiayaan investai Bank BCA Syariah.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Kerangka berfikir.....	31
Komponen alur analisis data kualitatif.....	38
Struktur organisasi Bank BCA Syariah.....	44
Skema Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah.....	52
Skema Pembiayaan Murabahah tanpa Wakalah.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Bank syariah semakin di minati masyarakat melalui produk-produknya, salah satu adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus member tabu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya *cost* tersebut (Antonio 2001:101).

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan suplaier atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dan suplaier kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak suplaier dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.

AL-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang

murabahah, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula dalam hadis, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Namun murabahah sedikit ada dalam pembahasan jual beli dalam kitab-kitab fiqh.

Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam al-Qur'an maupun hadist yang bisa diterima umum, tapi dalam Kitab Al Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi murabahah seperti ini dengan istilah *al amir bisysyira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang ( sebut saja sebagai pembeli ) untuk membelikan sesuatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak, juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada ditangan pemesan. (Antonio, 1999:121)

Seiring perkembangannya, Murabahah dalam perbankan syariah didefenisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dan pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. pada umumnya Perbankan Syariah telah menggunakan murabahah sebagai instrumen

pembiayaan *financing* yang utama dan kondisi ini tidak hanya terjadi Indonesia saja, akan tetapi mewarnai pembiayaan-pembiayaan di bank islam di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan dan lainnya.

Proses akad murabahah, dalam bank syariah terdapat akad wakalah, wakalah berasal dari Bahasa arab juga sering di sebut *al-Hafdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* yang artinya penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. (Antonio,2001:109). Dalam praktek perbankan syariah, transaksi wakalah merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada bare terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi wakalah sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Lihat saja transaksi pembiayaan murabahah, *salam*, *istishna*, seluruhnya memerlukan transaksi wakalah untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi wakalah bank syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur.

PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) yang telah mempunyai nama dalam dunia perbankan di Indonesia melihat potensi perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB)

yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember, 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU 01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,00003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

Pelayanan bank BCA syaria'ah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan produk penghimpunan dana *funding*, pembiayaan *landing* sampai dengan produk tambahan berupa jasa *service*.

Transaksi murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah, Bank sebagai penjual harus menyediakan barang untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, yang diterima oleh nasabah adalah barang *aset* dan jual beli yang dilakukan. Berbeda dengan kredit investasi di bank konvensional, dimana



bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, maka bank harus membeli terlebih dahulu secara resmi barang yang dipesan. Kemudian bank menawarkan kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya). Oleh karena itu bank diperkenankan meminta nasabah membayar uang muka sebagai tanda jadi. Namun dalam prakteknya bank tidak secara langsung membeli aset, melainkan memberi kuasa wakalah kepada nasabah.

Berbagai pengembangannya, Bank BCA melalui pelayanan syariah memungkinkan sekali banyak hal yang akan dicermati tentang pelaksanaan, khususnya akad murabahah, tidak hanya dalam proses akad ataupun dalam perjanjiannya, implikasi setelah perjanjian itu berlangsung masih banyak aspek yang dapat diteliti.

Berdasarkan Latar belakang seperti uraian di atas, cukup menarik untuk dilakukan penelitian skripsi dengan judul : “IMPLIKASI WAKALAH PADA AKAD MURABAHAH, OLEH BANK BCA SYARIAH”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada judul penelitian yaitu "implikasi wakalah pada akad murabahah", dan latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan wakalah, pada akad murabahah oleh bank BCA Syariah?
2. Bagaimana implikasi wakalah terhadap akad murabahah di Bank BCA

Syariah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tugas yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atau masalah yang dihadapi, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Obyektif**

1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan wakalah pada akad murabahah oleh Bank BCA Syariah
2. Untuk mengetahui implikasi wakalah pada murabahah di Bank BCA Syariah

#### **1.3.2. Tujuan Subyektif**

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum perdata yang dapat bermanfaat dikemudian hari.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat yang di ambil dari penelitian tersebut, karena besar kecilnya manfaat dari penelitian sangatlah berarti bagi penulis untuk menentukan nilai dari penelitian tersebut:

#### **1.4.1. Manfaat Secara Teoritis**

Adapun manfaat dari segi teoritis adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata; dan
2. Diharapkan dapat menambah pemahaman tentang tentang pelaksanaan proses wakalah pada akad murabahah di Bank BCA Syariah.

#### **1.4.2. Manfaat Secara Praktis**

Dan segi praktis, semoga dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana proses wakalah pada akad murabahah di Bank BCA Syariah dan jika dalam akad tersebut terjadi wanprestasi.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- a. Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan lampiran.

- b. Bagian pokok skripsi yang memuat

- 1) Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan lampiran.

2) Bagian pokok skripsi yang memuat

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan tentang : kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang mengenai pengertian Bank syariah dan proses pelaksanaan akad wakalah pada akad murabahah

BAB 3 METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang: metode pendekatan, lokasi penelitian, pembatasan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, penyajian data.

BAB 4 HASIL PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan tentang : hasil penelitian tentang proses wakalah pada akad murabahah di Bank BCA Syariah Semarang, dan implikasi yang terjadi jika di dalamnya terdapat wanprestasi.

BAB 5 PENUTUP, Bab ini menguraikan tentang simpulan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian akad Murabahah dan wakalah**

##### **2.1.1. Pengertian akad Murabahah**

Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Jadi, murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi *inventory* (Pewataatmaja:1999:25)

Muhammad Syafi'i Antoni mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus

memberitahu harga produk yang is beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio:2001:102)

Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian is mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono:2004:62)

Menurut Para ahli hukum Islam mendefinisikan murabahah sebagai berikut :

1. `Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
3. Ibn Rusyd --filosof dan ahli hukum Maliki-- mendefinisikannya sebagai jual-beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.
4. Ibn Qudamah --ahli hukum Hambali-- mengatakan bahwa arti jual-beli murabahah adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. (dikutip dari <http://ryanrahrnadi.99blogspot.com> pada tanggal 12 oktober jam 10.00)

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal

pokok bahwa akad murabahah terdapat 1) pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan defenisi ini, maka murabahah identik dengan *ba'i bitsaman ajil*. 2) Barang yang dibeli menggunakan harga asal. 3) Terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark-up harga, laba) dan harga asal yang telah disepakati. 4) terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya. 5) Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberi tahu harga produk).

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dan al- Qur'an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk murabahah adalah nash al-Qur'an, Hadist maupun Ijma' yang berkaitan dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli.

Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

a. Al - Qur'an

1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

*.....Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*

2) Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah*

*adalah Maha Penyayang kepadamu*

b. Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah:

*Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamannya terdapat erkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah)*

c. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.

**2.1.2. Syarat dan Rukun Murabahah**

Syarat dan rukun murabahah menurut Syafi'i Antonio (2001:110) yaitu:

a. Rukun Murabahah

- 1) Para pihak (*al-'aqidaen*)
- 2) Pernyataan kehendak (*sigat al-'aqd*)
- 3) Obyek akad (*mahall al-'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudu al-'aqd*)

b. Syarat Murabahah

- 1) Tamyiz (*at-tamyiz*);
- 2) Berbilang pihak (*ta'addud at-tarfain*);
- 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (*tatabuq al-iradatain*);



- 4) Kesatuan majlis (*ittihad at-tarfain*)
- 5) Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (*wiqud al-mal 'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim*);
- 6) Objek dapat ditransaksikan (*salahiyah al-mal li at-ta'amuli*);
- 7) Objek tertentu atau dapat ditentukan (*at-ta'yin an qabiliyyah almahal li at-ta'amuli*);
- 8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah ( *'adanzil mukhalafah asy-syar'i*).

Dalam jual beli murabahah terdapat syarat-syarat tertentu agar akad murabahah sesuai dengan yang di tetapkan oleh fatwa MUI, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetandharga merupakan syarat sah jual beli.

3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual bell dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:

- a) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.
- b) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.
- c) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.
- d) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan sebagainya.
- e) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murabahah.
- f) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.
- g) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli murabahah bersangkutan (melalui jual beli kembali)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya (bank islam; dari teori ke praktik) mengemukakan bahwa syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- c) Kontrak harus bebas riba;
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian.

### **2.1.3. Murabahah Dalam Perbankan Islam**

Pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya sebagai sarana untuk menghindari bunga dan bukan merupakan instrument ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Sehingga, instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi. Penggunaannya terbatas pada kasus-kasus di mana mudharabah dan musyarakah tidak dapat diterapkan.

Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syari' ah. Mekanisme pembiayaan murabahah mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar. Yang paling utama adalah barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai.

Kemudian, ada beberapa teori yang diajukan dalam bank Islam berkaitan dengan murabahah. Pada umumnya murabahah merupakan pembiayaan yang memegang peranan penting. Adapun alasan yang diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam diantaranya:

1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS) cukup

memudahkan.

2. Mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank bank islam
3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dan bisnis-bisnis dengan system PS.
4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah sebab hubungan mereka dala murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Dari teori-teori tersebut bagaimana teknisnya dalam dunia perbankan hal ini terbagi menjadi 3 diantaranya:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan produsen (pabrik/tokoh) ditambah keuntungan (mark up) kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka pembayarannya.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual dan beli jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan murabahah lazimnya dilakukandengan cara pembayaran cicilan.
3. Dalam transaksi ini bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Prosedur yang harus dijalankan dalam tranasksi murabahah antar

nasabah dan bank syariah (Sudarsono:2004:70)

#### **2.1.4. Pengertian akad wakalah**

Sekian banyak akad-lad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Figh Muamalah, akad Wakalah dapat diterima. Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (aldhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dan Wakalah yaitu :

1. Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
2. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam halhal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieciy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak *bertasharruf*.

2. Menurut Sayyid Sabi, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama *Malikiyah*, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. (di kutip dari <http://syariahnya.blogspot.com/> pada tanggal 14 oktober jam 23.00)

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain :

1. Al-Qur'an:

QS Al-Kahfi (18:19). dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

QS Al-Baqarah (2:283). jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS An-Nisaa (4:35). dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dan keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

## 2. Al-Hadits:

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah, diantaranya:

- a. Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits ". HR. Malik dalam al-Muwaththa')
- b. "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. " (HR Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

### **2.1.5. Syarat dan rukun akad wakalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari'ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa tersebut berisikan tentang syarat dan rukun-rukun wakalah,



yang isinya rukun dan syarat wakalah sebagai berikut:

1. Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewailkan adalah pemilik barang atau dibawah kekuasaanya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampun, maka al-wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang ben-nanfaat mandhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat, jika tindakan itu termasuk tindakan berbahaya seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan, maka tindakan itu adalah batal.
2. *Wakil* (yang mewakilli), syarat- syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal, menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk adalah sah untuk menjadi wakil, alasanya ialah bahwa Amar Bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, ketika itu Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum baligh.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah :
  - a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tindaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan sh4lad, puasa, dan membaca ayat Al-quran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.

- b. Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika is berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan di beli.
- c. Diketahui denga jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: " aku jadikan engaku sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah menjelaskan rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

#### 1. Rukun Wakalah

- a. Muwakil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa).
- b. Wakil (yang mewakili/penerima kuasa).
- c. Muwakkal fih/taukil (obyek yang diwakilkan/dikuasakan).
- d. Shighat (ijab dan qabul).

#### 2. Syarat-syarat Wakalah

- a. Orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mandhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat.
- b. Orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah

dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh.

Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.

3. Syarat-syarat obyek yang diwakilkan ialah:
  - a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan sholat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
  - b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika is berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. (Suhendi:2010:234-235)

## **2.2. Tinjauan umum Bank Syariah**

### **2.2.1. Pengertian Bank Syariah**

Istilah lain Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuanketentuan AlQur'an dan Al Hadist (Soemitro, 2004: 5).

Menurut Karnaen Perwataatmadja, Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara

bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diganti dengan kegiatankegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Perwataatmadja, 1992:1).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara resmi digunakan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank syariah menurut UndangUndang tersebut adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perbankan tersebut juga berlaku untuk Bank syariah asal ketentuan-ketentuan itu sesuai dengan maksud, sasaran dan objeknya. Agar terdapat persaingan yang jujur antara operasional Bank syariah dengan bank-bank konvensional yang telah ada, maka harus ada kesesuaian Pengertian-pengertian produk Bank syariah dengan produk-produk bank konvensional.

### **2.2.2. Tujuan dan peranan Bank Syariah**

Seperti bank konvestnal, bank syariah mempunyai tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenisjenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha

tersebut selain di larang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah (Sudarsono, 2005:40-41)

Berdasarkan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan

prinsip kehati-hatian. Sedangkan pasal 2 (dua) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kemudian menurut pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi perbankan syariah adalah :

- 1) Bersama Unit Usaha Syariah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.
- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Visi perbankan syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syariah. Oleh karena itu bank syariah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Wirdayaningsih, 2005: 18) :

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.
  - a. menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penentuan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Di dalam Al-Qur'an Surat Luqman: 34 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

- b. menghindari penggunaan sistem pesentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis uang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Di dalam AlQur'an Surat Ali Imran: 130 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."
  - c. menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi (barang yang sama dan sejenis, seperti wing rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
  - d. menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas uang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.
2. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli. Dengan mengacu kepada petunjuk AlQur'an Surat Al Baqarah: 275 dan Surat AnNisa: 29 yang intinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan

perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang atau jasa. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip "ada barang/ jasa dulu baru ada uang", sehingga akan mendorong produksi barang/ jasa, mendorong kelancaran arus barang/ jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

### **2.2.3. Ciri operasional bank syariah**

Menurut Wirdyaningsih, ciri-ciri operasional bank syariah adalah sebagai berikut (Wirdyaningsih, 2005: 20) :

1. Pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana juga dilakukan terhadap bank konvensional.
2. Keselarasan dengan Undang-Undang Perbankan.

Asas, fungsi dan tujuan bank berdasarkan syariat selalu sejalan dengan fungsi dan tujuan bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Tentang perbankan.

3. Mempunyai ikatan emosional yang kuat dan faktor utama yang mempunyai peran penting dalam menunjang keberhasilan bank syariah.
4. Dewan Pengawas Syariah dan fungsinya.

Lembaga Dewan Pengawas Syariah mempunyai dua fungsi utama



yaitu:

- a. Mengawasi operasional bank Islam agar tidak menyimpang dari ajaran agama.
- b. Memelihara akhlak dan moral para pengelola bank islam dan para nasabahnya, sehingga terbina ikatan emosional yang kuat antara bank dengan masyarakat islam di sekitarnya.

5. Kelebihan likuiditas.

Bank Islam akan dibanjiri para pemegang saham dan para penyimpan dana yang mengharapkan berkah dari investasinya. Akibatnya, kelebihan likuiditas adalah merupakan gejala normal yang terjadi pada bank Islam.

6. Kebersamaan dalam memikul resiko dan berbagi hasil baik dari sisi pengerahan dana maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat.

7. Produk-produk perbankan syariah.

- a. Pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat produk-produk: Giro Wadiah atau titipan amanah; tabungan Mudharabah atau simpanan bagi hasil; Deposito Mudharabah atau deposito bagi hasil.
- b. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat terdapat produk-produk: fasilitas pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, *Musyarakah*, *Musyarakah Mutanaqisah*, dan lain-lain); fasilitas

pembiayaan pengadaan barang moda (*Murabahah, Bai'u Bithaman Salam, Istisna'* dan lain-lain); Fasilitas pembiayaan atas dasar sewa beli (*Ijarah*) dan jaminan gadai; fasilitas jasa perbankan lainnya (pemberian jaminan/ *alkafalah*, pengalihan tagihan/ *alhiwalah*, pelayanan khusus/ *alju'alah*, pembukuan L/C / *alwakalah* dan lainlain); fasilitas pembiayaan pinjaman kebajikan/ *qardhul hasan*.

8. Daya jangkau dan Kemampuan penetrasi bank islam sangat luas, sehingga profesionalisme dalam menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang sangat penting. Luasnya daya jangkau dan besarnya penetrasi bank Islam adalah karena tidak adanya sikap diskriminatif yang melekat pada bank Islam. Siapa raja nasabah yang usulan proyeknya benar-benar layak dapat dibiayai.

9. Fasilitas yang ideal dan primadona.

Fasilitas pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) merupakan fasilitas yang ideal bagi masyarakat, namun karena risikonya yang cukup besar, maka memerlukan persyaratan yang lebih ketat. Fasilitas yang menjadi primadona pada kebanyakan Bank Islam adalah *murabahah dan bai'u bithaman*

10. Pendapatan bank syariah berupa bagi hasil dari penggunaan pembiayaan bagi hasil; markup (margin keuntungan) dari penggunaan fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal, sewa dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai; *fee* dari penggunaan jasa yang tersedia dalam

bank Islam; biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.


11. Transparansi Bank Islam.

Praktik penerapan bagi hasil di bank Islam tidak boleh menyesuaikan dengan tingkat suku bunga bank konvensional, karena hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya transparansi bank islam.

12. Sistem pembukuan berbasis tunai (cash basis).

13. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

#### 1.4. Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan (Soemitro, 1983:7).

#### **1.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana dengan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka melainkan pendekatan yang dilakukan langsung turun ke lapangan, wawancara, dan analisis data. Penelitian kualitatif membangun teori dan data dan fakta-fakta yang ada.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang

diamati. Pendekatan ini diarahkan latar dan individu secara utuh dan menyeluruh, serta tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap individu tetapi harus dipandang sebagai satu keseluruhan yang utuh (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3) Jadi kualitatif disini mempunyai tujuan untuk memberi gambaran mengenai proses implikasi wakalah pada akad murabahah jika terjadi wanprestasi di kantor PT Bank BCA Syariah.

### **1.3. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi berkenaan dengan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kagiatan atau peristiwa yang ingin diteliti (Sukamdinata, 2007: 102). Penelitian ini di laksanakan di Kantor PT Bank BCA Syariah Semarang, Jln Pemuda No. 142 Kota Semarang.

### **1.4. Fokus Penelitian**

"Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tara adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan kepustakaan ilmiah" (Moleong, 2000:62).

"Penentuan fokus penelitian memiliki 2 tujuan, yaitu pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkruiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-ekslusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan" (Moleong, 2002:62).

Penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah pelaksanaan Proses implikasi wakalah pada akad murabahah di Bank BCA Syariah. Adapun yang menjadi fokusnya adalah masalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan wakalah, pada akad murabahah oleh Bank BCA Syariah?
2. Bagaimana implikasi wakalah pada akad murabahah jika di Bank BCA Syariah?

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis di harapkan dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan di ambil oleh penulis sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat dalam skripsi

### **1.5. Sumber Data Penelitian**

Pengumpulan data merupakan pencarian sumber data yang diperlukan dan selanjutnya untuk dianalisa sesuai apa yang diharapkan dari penulis, meliputi data primer dan data skunder yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai (Moleong, 2002:112). Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam data ini berasal dari:

##### **a. Informan**

Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong,

2002:112).

Dalam penelitian ini informan disini adalah :

1) Kantor PT Bank BCA Syariah

a) Kepala bidang departemen mikro Bank BCA Syariah

b. Responden

Responden adalah orang yang terkait langsung dengan penelitian ini meliputi:

1) Kantor PT Bank BCA Syariah.

a. Kepala bidang perencanaan risiko mikro dan dokumentasi mikro Bank BCA Syariah

b. Nasabah Bank BCA Syariah

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pustaka berisikan informasi tentang bahan primer, data diperoleh dalam literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder meliputi:

a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

b. FATWA DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

c. FATWA DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah .

d. Buku-buku yang membahas tentang Bank Syariah.

e. Buku-buku yang mengatur tentang wakalah dan akad murabahah.

f. Hasil karya ilmiah atau tulisan para sarjana tentang proses



pelaksanaan wakalah dan murabahah.

## 1.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 2002: 103).

"Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah seperti: mengidentifikasi masalah fakta-fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan terhadap isu yang hendak dipecahkan; menyimpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas ilmu yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan". (Marzuki, 2006:171).

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif interaktif yang terdiri dari empat alurkegiatan pengumpulan data, yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview lapangan (Miles dan Huberman 1992:15)

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu yang mengorganisirkan data sedemikian rupa sehingga dapat di tarik kesimpulan akhir atau verifikasi. Reduksi data ini berlangsung selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2008:347).

### 3. Penyajian Data

Penyajian data/data display di maksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh disusun secara sistematis, dan bentuk informasi yang kompleks kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2008:349).


### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan setelah analisis data. Selama pengumpulan data dan data selesai dianalisis dilakukan penarikan suatu kesimpulan hasil penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi. Analisis data yang terus menerus dilakukan mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan/ atau penambahan data yang dibutuhkan. Langkah

ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan reduksi data data dan penyajian data yang telah dilakukan, apabila dalam kesimpulan dan verifikasi telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga di teliti menjadi jelas (Sugiyino, 2008:353).

Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Secara skematis proses pengolahan data reduksi data, sajian data dan verifikasi data dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Keempat alur kegiatan analisis data diatas, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Komponen dan alur analisis data kualitatif  
(Miles dan Huberman, 1992:20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dan mengadakan wawancara dan studi dokumen yang disebut tahap pengumpulan data. Banyaknya data yang diperoleh maka perlu

diadakan reduksi data guna memilih data mana yang berguna mana yang tidak dipakai. Setelah melakukan reduksi data kemudian dilanjutkan penyajian data hasil-hasil penelitian. Apabila ketiga komponen tersebut telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan dan penafsiran data.

### **1.7. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengimbangi kegiatan penelitian dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan .

#### **1. Tahap pra-Penelitian**

Tahap pra-penelitian peneliti membuat rencana skripsi dan mempersiapkan perlengkapan penelitian dan instrumen penelitian.

#### **2. Tahap Penelitian**

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer disebut diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh data dare dokumen-dokumen, buku literatur maupun data penunjang lainnya. Data primer dan sekunder tersebut diperiksa keabsahan datanya dentmn menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

#### **3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian**

Tahap pembuatan laporan penelitian ini peneliti menyusun data hasil. Penelitian untuk menganalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan sekripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank BCA Syariah dengan produk BUR BCA Syariah terdapat dua skema, yaitu skema pembiayaan murabahah murni dan pembiayaan murabahah dengan wakalah. Akad pembiayaan murni yaitu bank menjual barang kepada nasabah sesuai permintaan, hal ini sesuai dengan murabahah ahli fiqih. Sedangkan murabahah dengan wakalah yaitu pihak bank mewakilkan langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.

Di dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank BCA Syariah yang menggunakan akad wakalah terdapat ketidaksesuaian dengan syariah, karena bank memperjual belikan barang tetapi barang yang dijual belikan belum dimiliki oleh bank, sehingga menggunakan akad wakalah dan bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Secara implementasi yang dilaksanakan Bank BCA Syariah Semarang, lebih tepat dikatakan bahwa bank disini melaksanakan akad utang piutang/pinjaman kepada nasabah, sehingga sistem pembiayaan murabahah dengan wakalah tidak sesuai dengan syariah Islam.

## 5.2. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia/Pemerintah;

Bank Indonesia selaku bank sentral hendaknya mengeluarkan regulasi yang lengkap dan tegas sehingga mampu menjawab semua permasalahan dalam operasional perbankan syariah secara umum, termasuk kegiatan pembiayaan bank syariah secara khusus.

2. Bagi Bank Syariah;

Bagi Syariah khususnya PT. Bank BCA Syariah, hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya, khususnya produk-produk pembiayaan, agar dapat menjadi produk perbankan yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta tetap mampu menjaga kemurnian syariahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku

- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek Hukum Perbankan dan Peransurashian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadd
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarmman. 2010. *Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhamad. 2005. *System dan Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta: Dana Bhakti.
- Santosa, Burhanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: MI Press
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafi'i Antonio, Muhamad. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendiakawan*. Jakarta: Tazkia Institut
- Wirduyaningsih, et al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana



### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian sengketa

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/13/PBI/2006, tentang perubahan atas PBI Nomor. 7/3/2005, Tentang BMPK Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor. 10/16/PBI/2008, Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 10/14/DPbs/2008, Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

### **Lain-Lain**

Fatwa DSN-MUI Nomor. 4/DSN-MUI/VI/2000, Tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI Nomor. 10/DSN-MUI/V1/2000, Tentang Wakalah

Fatwa DSN-MUI Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005, Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.

Dokumen Manual Kebijakan Pembiayaan Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR) Bank BCA Syariah

<http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi>

<http://www.igh.org/triangulation>

<http://www.scribd.com/doc/40074291/Instrumen-dan-teknik-pengumpulan-data>

<http://www.scribd.com/doc/75759915/6F-Metode-analisis-data>

(<http://ryanrahmadi.99blogspot.com>)

<http://syariahnya.blogspot.com/>)